



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NOOR GAZALI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Makar Sari RT.006/ RW. 00, Kecamatan Mekar Sari ,Kabupaten Barito Kuala, pekerjaan Wiraswasta, NIK 6304130405650001, email: raudatuljannah0706@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mahmudi, S.H. Isfhi Ramadhan, S.H., M.H dan Saidina Hamzah, S.H., seluruhnya merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Andi Mahmudi, SH., MH.I & Rekan yang berkantor di Jalan Melon No. 8 Komplek Bawan Permai Bukit Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah email: andimahmudi30@gmail.com dan isfhi97@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan No. register 9/SK/2023/PN Tjg tanggal 1 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AKHMAD SULHUDDIN BIN AHMAD GAJALI (Alm), Umur : ± 53, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jenis Kelamin : Laki-laki , Alamat : Jl. Jend A Yani RT.016/RW.00 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HALISAH BINTI AHMAD GAJALI (Alm), Umur : ± 55, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Jend A Yani RT.016/RW.00 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS BIN AHMAD GAJALI (Alm), Umur : ± 51, Agama Islam, Pekerjaan :
Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Jend A Yani
RT.016/RW.00 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten
Tabalong selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan **Para Tergugat** dalam hal ini masing-masing telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hartinudin, S.H., selaku Pengacara/Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Hartin & Partners beralamat di Jl. Suka Damai Nomor 045, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, email: hartinudin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan No. register 22/SK/2023/PN Tjg tanggal 23 Februari 2023 yang kemudian Hartinudin, S.H. tersebut memberikan kuasa secara substitusi kepada Widiya Jurisdiksia, S.H. selaku Advokat yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto RT.015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: jurisdiksi88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan No. register 25/SK/2023/PN Tjg tanggal 28 Februari 2023;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG

berkedudukan di Jalan Stadion No. 12.B Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, email: pmpb.bpntabalong@gmail.com yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sutarni, S.IP, Jadi Wahyu Hadi, S.Tr, Muhammad Hufni Ramadhani, S.H., M.Kn., Rama Wiradharmawan, S.H., dan Bayu Agustya Priambudi, S.H. masing-masing merupakan ASN Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Stadion No. 12.B Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023 yang telah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan No. register 12/SK/2023/PN Tjg tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya, untuk **Para Tergugat** juga datang menghadap Kuasa Hukumnya begitupun **Turut Tergugat**, datang menghadap Kuasanya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (*Rechstreglement voor de Buitengewesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan baik Para Tergugat dan Turut Tergugat mau melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2023 Penggugat telah membacakan surat gugatan secara elektronik yang pada pokoknya ialah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Jangkung RT. 01 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan ukuran panjang Timur 38 m², Ukuran Panjang Barat ± 40 m². Lebar Selatan Panjang 20,6 m² dan Lebar Utara 16,5 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Kelua
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahli
 - Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah H. Dahli, sekarang berbatas dengan tanah : Zaini/ Nuruan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Gudai Binti Sawang yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2004.
3. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Gudai Binti Sawang, kawin dengan Bapak Penggugat yang bernama Muhammad Arsyad pada tahun 1957 dan dikaruniai / mempunyai beberapa orang anak yang bernama :
 - a. Jubaidah (almh) Binti Muhammad Arsyad
 - b. Darmawi (alm) Bin Muhammad Arsyad
 - c. Abdul Hamid Hambulung Bin Muhammad Arsyad
 - d. Nur Gazali Bin Muhammad Arsyad
 - e. Rahbaniah Binti Muhammad Arsyad
 - f. Halimah Binti Muhammad Arsyad
 - g. Mariana Binti Muhammad Arsyad
 - h. Ali Sadikin(alm) Bin Muhammad Arsyadsalah satunya adalah PENGGUGAT yang bernama Noor Gazali Bin Muhammad Arsyad.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



4. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia maka ada meninggalkan harta benda waris berupa tanah yang tersebut diatas.
5. Bahwa tanah kepunyaan Penggugat itu, oleh Hj. Hanifah Binti H. Dahli telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik di tempat Turut Tergugat dengan No.88/1991, tanggal 20 Agustus 1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli sedangkan orang tua Penggugat dan anaknya sebagai ahli waris tidak pernah memindah tangankan kepada siapa pun baik melalui jual beli, sewa, sandaan, dan lainnya juga tidak mendapatkan ijin dan restunya dari orang tua Penggugat (Gudai Binti Sawang) kepada Hj. Hanifah Binti H. Dahli untuk membuat sertifikat Nomor : 88 sehingga perbuatannya, itu dapat disebut perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur pada Pasal 1365 KUHPerduta.
6. Bahwa Hj. Hanifah Binti H. Dahli serta suaminya H. Tarsi keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu Para Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Hj. Hanifah Binti H. Dahli telah meninggal dunia , maka yang menggantikan kedudukan Hj. Hanifah Binti H. Dahli yaitu anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang dapat dituntut atas perbuatan orang tuanya dari suatu perbuatan secara keperdataan yaitu perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerduta.
8. Bahwa pada tahun 1985 antara orang tua Penggugat yaitu Gudai Binti Sawang dengan kakek Para Tergugat yaitu H. Dahli Bin Sawang, serta Usman Bin Sawang telah membuat kesepakatan tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka yaitu harta peninggalan Sawang secara damai (kekeluargaan) sebagaimana yang disebutkan dalam sigel pembagian waris tanggal 25 Juni 1985, Serta surat pernyataan dari H. Dahli Bin Sawang yang penjelasannya bahagian Gudai tentang Tanah perumahan dan rumah di atasnya pada tanggal 9 Februari 1987 yaitu :
 - I. Nama : H. Dahli Bin Sawang mendapat :
 - a. I (satu) lembar tanah perumahan dengan tanamannya yang ada diatasnya, Di RT. I Jangkung.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



- b. I (satu) lembar kebun karet di Minam RT II Jangkung.
- c. I (satu) lembar tanah pematang di Hutan Bungur RT. V Jangkung
- II. Nama : Gudai Binti Sawang mendapat :
- a. I (satu) lembar tanah perumahan dan rumahnya di RT. I
- b. I (satu) lembar kebun karet yang terletak di hutan Loyang
- c. Sda
- d. Dan tanah di pematang
- III. Nama Usman bin Sawang mendapat
- a. Semua harta yang ada peninggalan orang tua kami di sungai Buluh kelua Kecamatan Kelua, Kabupaten daerah tingkat II Tabalong.
9. Bahwa Penggugat mengetahui, di atas tanah milik orang tua Penggugat telah ada Sertipikat Hak Milik No.88/1991, tanggal 20 Agustus 1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli pada tahun 2020, ketika Penggugat mau Transaksi/ menjual tanah itu kepada pihak lain pada tahun 2020, sedangkan tanah itu selama ini merupakan milik orang tua Penggugat, yang selalu dijaga dan dipelihara dengan baik, hal itu dapat dilihat dengan adanya tanaman yang tumbuh dengan baik yaitu pohon pisang serta pohon kelapa.
10. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimohonkan SHM kepada Turut Tergugat adalah yang terletak di jalan Jangkung RT.01, dengan dengan ukuran panjang Timur 38 m², Ukuran Panjang Barat ± 40 m². Lebar Selatan Panjang 20,6 m² dan Lebar Utara 16,5 m² batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Kelua
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahli
 - Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah H. Dahli , sekarang berbatas dengan tanah : Zaini/ Nuruan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad
11. Bahwa setelah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik dengan No.88/1991, tanggal 20 Agustus 1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli. Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar menyerahkan SHM itu kepada Penggugat tetapi selalu tidak ada

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



jawaban dari Para Tergugat, sehingga gugatan ini diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tanjung agar Penggugat mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah milik orang tua Penggugat.

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang sekarang menguasai sertifikat atas tanah hak milik orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, yakni kerugian materil sebesar Rp. 1550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), hilangnya manfaat bulanan serta tahunan setelah diketahui adanya SHM No.88 Atas nama Hj. Hanifah Binti H. Dahli, pertahun Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tahun 2019, karena Penggugat tidak dapat menjual tanah itu kepada pihak lain, dan kerugian immateril dengan adanya penguasaan sepihak oleh Para Tergugat maka Penggugat terganggu secara phisikis selalu terpikirkan hingga kurang tidur pada malam hari yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang semua kerugian itu harus dibayarkan secara tanggung renteng dari Para Tergugat dan langsung kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 1550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa karena perbuatan orang tua Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sekarang dipertanggung jawabkan kepada para Tergugat sebagai ahli waris, maka segala alas hak kepemilikan tanah milik Para Tergugat Sertipikat Hak Milik dengan No.88/1991, tanggal 20 Agustus 1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
14. Bahwa Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya atas tanah milik orang tua Penggugat agar menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat tanpa beban dan biaya apapun.
15. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela, mohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000.- secara tanggung renteng dan tunai setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan.

16. Bahwa gugatan ini supaya tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek(sertifikat Nomor 88) dan harta benda Para Tergugat sebagaimana alamat yang terdapat dalam gugatan.
17. Bahwa dengan diikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.
18. Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, mohon putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para pihak melakukan upaya hukum berzet, banding, dan kasasi.
19. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum, serta argumentasi tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti dan Saksi yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah Penggugat yang berasal dari hak milik orang tuanya (Gudai Binti Sawang) sebagai pemilik bidang tanah Perumahan yang dahulu rumah di atasnya sebagaimana yang disebut dalam sigel pembagian warisan tahun 1985 yang terletak di Jalan Jangkung RT. 01 Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong , dengan ukuran panjang Timur 38 m², Ukuran Panjang Barat ± 40 m². Lebar Selatan Panjang 20,6 m² dan Lebar Utara 16,5 m² ,dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Kelua
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dahli

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu H. Dahli , sekarang berbatas dengan : Zaini/ Nuruan
- Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad
- 4. Menyatakan Hj. Hanifah Binti H. Dahli yang telah membuatkan Sertipikat Hak Milik atas tanah orang tua Penggugat, tanpa hak dan tanpa ijin dari orang tua penggugat maupun dari anak- anak Gudai Binti sawang ,di Kantor Turut Tergugat dengan No.88/1991, tanggal 20 Agustus 1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli sebagai perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata
- 5. Menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris Hj. Hanifah Binti H. Dahli yang telah meninggal dunia sebagai perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata
- 6. Menghukum Para Tergugat membayar segala kerugian Penggugat kerugian materil dan immateril, yakni kerugian materil sebesar Rp.1550.000.000,- (Satu Milyar lima ratus lima juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat menjual tanah itu kepada pihak lain, dan kerugian immateril dengan adanya penguasaan sepihak oleh Para Tergugat maka Penggugat terganggu secara phisikis selalu terpikirkan hingga kurang tidur pada malam hari yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 1550.000.000,- (Satu Milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang semua kerugian itu harus dibayarkan secara tanggung renteng dari Para Tergugat dan langsung kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 1500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah.
- 7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya atas tanah milik Penggugat agar menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat tanpa beban dan biaya apapun.
- 8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000.- secara tanggung renteng dan tunai setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dapat dilaksanakan.
- 9. Menyatakan segala alas hak kepemilikan atas tanah milik orang tua Penggugat berupa sertipikat hak milik No.88/1991, tanggal 20 Agustus

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991. An. Hj. Hanifah Binti H. Dahli tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pengajuan Kekantor Badan Pertanahan Nasional Tabalong tidak sesuai dengan prosedur serta perolehan secara melawan hukum.

10. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti dan saksi oleh Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Supaya meletakkan sita jaminan terhadap **objek tanah** (sertifikat Nomor : 88) dan harta benda Para Tergugat sebagaimana alamat yang terdapat dalam gugatan ini.

11. Menghukum agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini.

12. Menyatakan putusan serta merta dijalankan terlebih dahulu, meskipun para pihak melakukan upaya hukum berzet, banding, dan kasasi.

13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya .(Ex Aequo ET Bono) ;

Menimbang bahwa surat gugatan tersebut telah diverifikasi Hakim Ketua secara elektronik sehingga persidangan di tunda ke hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 dengan agenda Jawaban dari Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2023, baik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat datang ke Pengadilan Negeri Tanjung dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian di luar sidang diantara para pihak sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berkeinginan mencabut surat gugatan dengan berdasarkan pada Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara *a quo* tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2023 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban atas surat gugatan Penggugat baik secara elektronik maupun secara langsung sehingga menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa adanya persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 juga disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pencabutan gugatan pada perkara *a quo* tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat pun baik Para Tergugat dan Turut Tergugat di Persidangan menyatakan bahwa tidak keberatan jika gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 03 Februari 2023 dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 27 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Samuel Sirait, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp	400.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	50.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tjg